

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komponen utama dan penekanan utama dalam upaya pengambilan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya adalah pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam upaya untuk memajukan masyarakatnya, pemerintah Indonesia menjadikan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin mempengaruhi perekonomian. Koperasi, badan usaha swasta, dan BUMN merupakan tiga sektor usaha utama yang membentuk struktur perekonomian Indonesia. Ketiga sektor ini berupaya untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.¹ Dari ketiga sektor tersebut, yang dinilai sebagai sektor yang sangat sesuai pada pembangunan Indonesia ialah koperasi sebab bersifat ramah keluarga, yang dimana memberi

¹ Muhammad Mashur, "Peranan KSPPS Al Fitroh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus KSPPS Al Fitroh Dukun Gresik)", *Jurnal Al-Syirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2021), Sekolah Tinggi Ekonomi Syaria'ah Al-Falah Gresik, h. 36.

keuntungan untuk anggota khususnya serta seluruh lapisan masyarakat.²

Lembaga koperasi menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam mendorong perkembangan perekonomian. Koperasi adalah sekelompok orang atau badan usaha dengan tujuan yang sama untuk mencapai kemakmuran ekonomi berdasarkan prinsip kekeluargaan.³ Koperasi ini sebagai salah satu lembaga yang membantu mendorong kemajuan ekonomi, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2019.⁴ Jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.124 koperasi pada tahun 2021 hal ini menunjukkan perkembangan badan usaha koperasi.⁵

² Ramdan Laudengi, dkk, "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bersama Melalui Gotong Royong Dan Partisipasi Anggota Aktif", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 2 (April 2024), Universitas Negeri Gorontalo, h. 2794.

³ Shofwan Azhar Solihin, "Peran Koperasi Bagi Anggota dan Harapan Anggota Terhadap Koperasi", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2023) Universitas Koperasi Indonesia, h. 118.

⁴ "Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian Indonesia", <https://djpb.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2023, pukul 19.22 WIB.

⁵ Aristawati, Hartati, "Perkembangan Koperasi Di Indonesia Sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila", *dalam Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 7 No. 2 (September 2022), h. 98.

Badan usaha koperasi sendiri memiliki berbagai macam jenis dengan jasa-jasa dan produk-produk yang beragam yang didasarkan pada prinsip kesamaan dan kepentingan anggotanya, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 16 koperasi dibagi atas 6 jenis jenis yaitu koperasi produksi atau produsen, koperasi konsumsi atau konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi pemasaran dan koperasi serba usaha. Koperasi tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda yaitu koperasi produksi atau produsen yang terfokus pada produksi barang dan penyediaan bahan baku untuk anggota yang berusaha di bidang produksi, koperasi konsumsi atau konsumen terfokus pada menyediakan barang atau jasa untuk kebutuhan sehari-hari anggota dengan harga yang lebih murah, koperasi simpan pinjam fokus pada penyediaan layanan simpanan dan pinjaman uang bagi anggotanya dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan bank, koperasi jasa fokus kegiatan pada penyediaan layanan non-simpan pinjam, seperti jasa transportasi atau asuransi, koperasi pemasaran fokus membantu anggota dalam memasarkan produk secara kolektif untuk mendapatkan harga yang lebih baik, serta koperasi serba usaha yang

dimana koperasi ini menggabungkan berbagai jenis usaha dalam satu koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggota secara lebih luas.⁶

Menurut Pasal 16 UU No 25 tahun 1992 Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam meningkatkan daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat.⁷ Dalam koperasi ini, anggota memiliki peran ganda sebagai pemilik dan juga sebagai pelanggan. Dalam peran sebagai pelanggan, aktivitas konsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan barang atau jasa yang disediakan oleh pasar. Tanggung jawab utama koperasi konsumen adalah mengorganisir anggotanya secara efektif sehingga anggota dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka perlukan, seperti ketika melakukan pembelian dalam jumlah besar. Dengan menyediakan dana kredit berbunga rendah, menggunakan dana bergulir, melakukan pembelian dengan potongan harga, atau

⁶ Febi Andaki, dkk, "Pengaruh Ukuran Koperasi Dan Jenis Koperasi Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus pada Koperasi di Kabupaten Tana Toraja)", *SEMNAS Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1 (2023) Universitas Kristen Indonesia Toraja, h. 233.

⁷ Tiara Indiani, "Peranan Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisasi Kerugian Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu Skripsi", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), h. 45.

menggunakan sistem kredit, koperasi konsumen juga berupaya melakukan inovasi di bidang pengadaan.⁸

Koperasi konsumen sendiri masih sangat jarang didengar karena jenis koperasi yang paling banyak berkembang di Indonesia itu koperasi simpan pinjam. Koperasi konsumen memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh anggotanya serta masyarakat umum hal ini karena koperasi konsumen dapat menawarkan harga yang lebih terjangkau serta dengan adanya koperasi konsumen ini akan ada pemberdayaan anggota koperasi itu sendiri.⁹ Koperasi konsumen juga mendorong anggotanya untuk berinvestasi Bersama. Manfaat koperasi konsumen dapat dirasakan tidak hanya oleh anggotanya tetapi juga oleh masyarakat luas, karena konsep ini mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berfokus pada kepentingan bersama.

Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia sendiri merupakan Koperasi Primer yang termasuk kedalam Koperasi Sekunder Benteng Madani Indonesia dengan holding BMI Group.¹⁰

⁸ Ucu Nurwati, *Koperasi (Filsafat, Hukum, Strategi dan Kinerja)*, (Jawa Barat: IKOPIN, 2021), h. 68.

⁹ Ucu Nurwati, *Koperasi...*, h. 67.

¹⁰ Website KOPMEN BMI, <https://kopmenbmi.com/home/profil> diakses pada tanggal 30 Desember 2023, pukul 22.30 WIB.

Lembaga koperasi termasuk di dalamnya Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia masih sering mengalami masalah salah satu sumber menyatakan bahwa beberapa masalah yang dihadapi koperasi saat ini meliputi kurang diminati masyarakat karena citra yang kurang baik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kegiatan operasional koperasi, sumber daya manusia pada koperasi masih terdapat yang kurang profesional dan kompeten, banyaknya pesaing baik dari sesama badan usaha koperasi maupun dari badan usaha lainnya sehingga menjadikan koperasi dituntut untuk terus bertahan dalam kegiatan bisnisnya, budaya kerja keras dan disiplin yang sangat rendah pada anggota koperasi sehingga dapat memunculkan masalah salah satunya kemacetan atau gagal bayar dan koperasi sering mengalami kesulitan modal dan kurangnya pengetahuan dalam mengelola modal dan aset. Permasalahan ini pada umumnya tentang operasional dalam koperasi tersebut dan bagaimna strategi koperasi agar mampu bertahan. Permasalahan ini yang menjadi kendala dan tentunya akan mempengaruhi operasional koperasi termasuk dalam mendapatkan pendapatan.

Pendapatan dalam koperasi salah satunya dapat diperoleh melalui sisa hasil usaha (SHU). Sisa hasil usaha (SHU) ialah penghasilan koperasi yang didapat melalui usaha yang dijalankan, yang dipotong, penyusutan, pembiayaan, serta kewajiban lainnya.¹¹ Perolehan sisa hasil usaha koperasi akan menyebabkan peningkatan pendapatan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Koperasi berfungsi terutama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luas. Perusahaan yang dikelola koperasi harus mencapai pendapatan yang layak, meskipun keuntungan bukan prioritas utama hal ini karena agar koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usaha.¹²

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, khususnya Pasal 45 ayat 1, sisa hasil usaha koperasi didefinisikan sebagai pendapatan koperasi dalam satu tahun buku yang dipotong penyusutan, pembiayaan, serta kewajiban lainnya, begitu pula pajak yang berlaku pada tahun buku tersebut. Menurut

¹¹ Muhammad Bustamam, "Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Koperasi Karyawan PT SAI Aceh)" (Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), h. 8.

¹² Saharuddin, dkk, "Analisis Pembagian Hasil Usaha Dalam Meningkatkan Penghasilan Jasa Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berkat Cabang Palopo", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 1 (2015) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo, h. 22.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Pasal 5, Ayat 1, SHU yang dibagikan kepada anggota tidak serta merta hanya menurut modal yang dimilikinya, tetapi juga pertimbangan jasa usaha anggotanya terhadap koperasi tersebut, ketetapan ini menjadi upaya mewujudkan keadilan serta kekeluargaan.¹³

Pada salah satu situs pemberitaan Databoks Katadata oleh Monavi Ayu Rizaty (Juni 2022) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi eksistensi koperasi di tengah perekonomian global yaitu besarnya sisa hasil usaha yang dimiliki. Pada tahun 2020, sisa hasil usaha (SHU) koperasi simpan pinjam negara meningkat sebesar 14,85% (yoy) menjadi rata-rata Rp 210 juta, menurut studi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan rata-rata Rp 231 juta per koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Jawa mampu mencadangkan SHU terbesar dari sisi regional. Dengan rata-rata Rp 210 juta per koperasi, dengan SHU Koperasi Simpan Pinjam di Sulawesi berada di urutan kedua.¹⁴


¹³ Yoga Aviandi Wati Aris Astuti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Bandung", dalam *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 12 No. 2 (Oktober 2020), h. 81.

¹⁴ Berita Online Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/03/koperasi-simpan-pinjam-di-pulau-jawa-paling-banyak-bukukan-shu> diakses 30 Desember 2023, pukul 20.00 WIB.

Pendapatan koperasi dapat terlihat melalui nilai sisa hasil usaha (SHU) pada setiap periode berjalan, hal ini menjadi salah satu bentuk perhitungan selisih antara pendapatan dan beban atau biaya lembaga koperasi. Berikut ini pertumbuhan sisa hasil usaha (SHU) pada Kopmen BMI: ¹⁵

Gambar 1.1

SHU Koperasi Konsumen BMI



Sumber : Website Resmi Koperasi BMI

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia (Kopmen BMI) selalu mengalami fluktuatif, dimana terjadi

¹⁵ Website KOPMEN BMI, <https://kopsyahbmi.co.id/profil/tentangkami/laporan> diakses pada tanggal 05 Maret 2024, pukul 19.00 WIB .

penurunan dan kenaikan signifikan pada periode 2020-2023. Pada tahun 2020 SHU Kopmen BMI mengalami penurunan signifikan hingga bulan agustus sebesar 94,6% yaitu dari kerugian Rp. 204.720.957 hingga Rp. 2.141.314.353 akan tetapi angka kerugian tersebut kembali menurun pada bulan berikutnya yaitu sebesar Rp. 1.970.147.969, artinya kerugian menurun di angka 47%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan hingga 98% atau meningkat dengan keuntungan sebesar Rp. 1.255.700.364. Begitupun tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 94% yaitu Rp. 59.984.706 hingga Rp. 1.117.269.662 diakhir tahun. Pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 72% yaitu Rp. 552.459.339 hingga Rp. 151.033.515 di akhir tahun.

Naik turun nya SHU dapat dipengaruhi beberapa faktor yang terdapat dalam koperasi tersebut. Dalam penelitian ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi variabel sisa hasil usaha pada sebuah lembaga koperasi yaitu total aset, omzet penjualan dan jumlah anggota. Faktor yang pertama yaitu total aset yang dimana total aset sendiri merupakan jumlah nilai dari seluruh aset perusahaan. Bertambahnya aset koperasi dapat meningkatkan sisa hasil usaha hal ini disebabkan aset adalah investasi penting yang

dibutuhkan oleh koperasi dalam menjalankan usahanya. Dengan kata lain, investasi yang tepat dapat menghasilkan perolehan sisa hasil usaha yang tinggi.¹⁶ Pertambahan aset seharusnya mengakibatkan peningkatan SHU, namun hal ini tergantung pada kemampuan koperasi untuk efisien dalam pengeluaran dan manajemen aset agar dapat memberikan manfaat kepada anggota.

Faktor kedua adalah omzet penjualan. Omzet penjualan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dalam satu tahun akuntansi. Untuk bisnis koperasi, omzet penjualan sangat penting karena akan secara langsung mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi.¹⁷

Faktor yang ketiga adalah jumlah anggota. Menurut UU No. 25 tahun 1992 Bab V pasal 17 tentang Perkoperasian anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.¹⁸ Anggota dalam koperasi sendiri berperan dalam segala kegiatan,

¹⁶ Qori dan Sadeli, "Pengaruh Aset Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha (Survey Pada Koperasi Serba Usaha Yang Aktif Di Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2016)", *dalam Jurnal Manajemen*, Vol.1 No. 2, (Januari 2021), Pascasarjana Universitas Langlangbuana, h. 66.

¹⁷ Pratiwi, "Pengaruh Omzet Penjualan Terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Karyawan Nusantara 14 Jl. Urip Sumoharjo Makassar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 74.

¹⁸ "Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, BAB V, Pasal 17., Peraturan BPK, 1992", <https://www.peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada 5 Maret 2024, pukul 23.00 WIB.

koperasi dimiliki oleh seluruh anggota bukan perorangan, dan pasar koperasi adalah anggotanya sendiri. Jumlah anggota juga dapat mempengaruhi seberapa besar sisa hasil usaha.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa SHU sangat berpengaruh untuk kemajuan dan perkembangan koperasi tidak terkecuali Kopmen BMI yang tentunya juga pasti mendapatkan SHU setiap tahunnya. Alasan peneliti memilih Kopmen BMI sebagai objek penelitian mengingat Koperasi Simpan Pinjam dapat memperoleh SHU yang cukup besar tidak terkecuali juga dengan Koperasi Konsumen (Kopmen) benteng Muamalah Indonesia (BMI).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul **“Pengaruh Total Aset, Omzet Penjualan dan Jumlah Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak Pada Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia Periode 2020-2023”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan operasional koperasi masih kurang baik, oleh karena itu koperasi harus bisa mengatur strategi agar mampu bertahan dan terhindar dari permasalahan sehingga koperasi mampu mengelola operasional dengan baik serta mendapatkan pendapatan yang maksimal.
2. Tingkat sisa hasil usaha (SHU) Kopmen BMI dalam beberapa tahun terakhir mengalami naik turun, meskipun dalam beberapa bulan ada yang mengalami peningkatan dan juga penurunan.
3. Koperasi masih mengalami beberapa masalah diantaranya kurang diminati masyarakat karena citra yang kurang baik sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat juga pengelola atau sumber daya manusia dalam koperasi kurang profesional dan kompeten, oleh karena itu koperasi harus bisa memperbaiki kinerja pengelola dan membangun citra agar dapat menarik masyarakat untuk bergabung dengan koperasi.

C. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar penelitian lebih terarah, Adapun Batasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Variabel dalam penelitian ini hanya fokus pada total aset, omzet penjualan dan jumlah anggota di Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia.
2. Objek penelitian yang digunakan yaitu di Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia dengan meneliti laporan keuangan yang sudah di audit dan di publikasi pada website resmi Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia.
3. Periode penelitian yaitu hanya pada tahun 2020-2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh total aset terhadap perolehan sisa hasil usaha setelah pajak pada Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia periode 2020-2023?
2. Bagaimana pengaruh omzet penjualan terhadap perolehan sisa hasil usaha setelah pajak pada Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia periode 2020-2023?

3. Bagaimana pengaruh jumlah anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha setelah pajak pada Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia periode 2020-2023?
4. Bagaimana pengaruh total aset, omzet penjualan, dan jumlah anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha setelah pajak pada Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia periode 2020-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh total asset terhadap perolehan sisa hasil usaha setelah pajak pada Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia periode 2020-2023
2. Untuk menganalisis pengaruh omzet penjualan terhadap perolehan sisa hasil usaha setelah pajak pada Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia periode 2020-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha setelah pajak pada Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia periode 2020-2023.

4. Untuk menganalisis pengaruh total aset, omzet penjualan, dan jumlah anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha setelah pajak pada Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia periode 2020-2023.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terdiri dari tiga segi manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemahaman akademis dan penelitian lanjutan dalam menganalisis laporan keuangan khususnya mengenai total aset, omzet penjualan dan jumlah anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha pada lembaga koperasi serta membuka peluang untuk penelitian yang lebih mendalam dalam topik terkait.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta mempertajam kemampuan dalam analisis data, dan pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti, yang

merupakan aset berharga untuk karir akademik atau profesional di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang ilmu pengetahuan mengenai koperasi syariah serta dapat menjadi referensi tambahan bagi pelajar yang akan melakukan penelitian sejenis di tahun berikutnya. Bagi Kopmen BMI, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran yang ditujukan bagi pengurus maupun anggota sebagai saran dan masukan untuk memperhatikan total aset, omzet penjualan dan jumlah anggota untuk meningkatkan sisa hasil usaha serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan masyarakat dalam memilih lembaga koperasi yang akan mereka masuki.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini memuat landasan teori-teori sebagai hasil dari studi Pustaka. Teori yang diperoleh nantinya digunakan sebagai landasan pendukung terkait permasalahan yang dikaji oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hubungan antara variabel dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat penguraian mengenai metode analisis yang digunakan pada studi serta berbagai data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, analisis data serta pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian yang didapat.